

Kelas Sosial dan Akses terhadap Keadilan: Kajian Ketimpangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Sri Damayanti¹, Fauzan Rasyid Adhari^{2*}, Januar Alpahluzie³, Fitra Fajar Ananta⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

E-mail: fauzanrasyid1303@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3708>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 17 Nov 2025

Revised: 23 Nov 2025

Accepted: 29 Nov 2025

Kata Kunci:

Ketimpangan Sosial,
Penegakan Hukum, Kelas
Sosial, Kesenjangan
Hukum.

Keywords:

*Social Inequality, Law
Enforcement, Social
Class, Legal Equality.*



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam penegakan hukum di Indonesia serta bagaimana faktor ekonomi, kekuasaan, pendidikan, dan gender memengaruhi akses terhadap keadilan. Fenomena ketimpangan hukum menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya menjalankan prinsip equality before the law. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan melalui analisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan dalam penegakan hukum masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana masyarakat miskin sulit memperoleh pendampingan hukum yang memadai, sedangkan kelompok berpengaruh memiliki kemampuan finansial untuk memengaruhi proses hukum. Selain itu, rendahnya literasi hukum, ketimpangan geografis, serta bias gender juga memperparah ketidaksetaraan dalam sistem hukum. Praktik diskriminatif aparat penegak hukum terhadap masyarakat kelas bawah turut memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi struktural dalam sistem hukum agar keadilan dapat diakses secara merata tanpa memandang kelas sosial.

This study aims to analyze the forms of social inequality in law enforcement in Indonesia and how economic, power, educational, and gender factors influence access to justice. The phenomenon of legal inequality indicates that the Indonesian legal system has not fully implemented the principle of equality before the law. This study uses a descriptive qualitative method with a library research approach. Data were collected through analysis of various secondary sources such as scientific journals. The results show that inequality in law enforcement is still influenced by economic factors, where the poor have difficulty obtaining adequate legal assistance, while influential groups have the financial capacity to influence the legal process. In addition, low legal literacy, geographical inequality, and gender bias also exacerbate inequality in the legal system. Discriminatory practices by law enforcement officers against lower-class communities also weaken public trust in legal institutions. This study emphasizes the importance of structural reform in the legal system so that justice can be accessed equally regardless of social class.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Sri Damayanti, et al (2025). Kelas Sosial dan Akses terhadap Keadilan: Kajian Ketimpangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3708>

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Secara normatif, hukum diharapkan berjalan secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi terhadap seluruh warga negara. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia masih menunjukkan berbagai bentuk ketimpangan sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan kelas sosial. Ketimpangan ini tampak melalui disparitas ekonomi, akses pada kekuasaan, tingkat pendidikan, bias

gender, dan kondisi geografis yang secara langsung mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memperoleh perlindungan serta pendampingan hukum yang layak. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah kerap mengalami hambatan untuk mengakses bantuan hukum yang memadai, sementara kelompok elit memiliki kemampuan finansial dan jaringan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi proses hukum, sehingga memunculkan fenomena hukum yang “*tajam ke bawah dan tumpul ke atas*” (Firmansyah & Pangestika, 2024). Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh rendahnya literasi hukum masyarakat, terbatasnya infrastruktur hukum di wilayah terpencil, serta praktik diskriminatif aparat dalam menangani kelompok masyarakat kelas bawah (Subhan dkk., 2025).

Permasalahan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum tersebut menunjukkan bahwa prinsip *equality before the law* belum terlaksana secara optimal dalam sistem hukum Indonesia. Ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum (Transparency Internasional Indonesia, 2023). Kondisi tersebut menandakan perlunya analisis komprehensif mengenai bentuk-bentuk ketimpangan akses terhadap keadilan serta faktor-faktor penyebabnya, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, hukum sering kali dijadikan alat untuk mempertahankan dominasi kelompok berkuasa atas kelompok yang lebih lemah, sehingga penegakan hukum tidak sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen keadilan universal (Maulana & Saebani, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam sistem penegakan hukum Indonesia, menganalisis faktor ekonomi, kekuasaan, pendidikan, gender, dan geografis yang memengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan, serta mengevaluasi dampak ketimpangan tersebut terhadap legitimasi sistem hukum nasional.

Dalam konteks yang lebih luas, ketimpangan akses terhadap keadilan juga berkaitan erat dengan struktur sosial yang tidak seimbang, di mana hubungan antara warga negara dan lembaga hukum tidak berlangsung secara setara. Kondisi ini menyebabkan munculnya *legal estrangement*, yaitu perasaan keterasingan masyarakat terhadap sistem hukum akibat pengalaman ketidakadilan yang berulang (Ell, 2023). Fenomena tersebut diperkuat oleh temuan berbagai studi yang menunjukkan bahwa masyarakat kelas bawah cenderung melihat hukum bukan sebagai sarana perlindungan, melainkan sebagai ancaman karena sering menjadi objek penindakan represif (Harris & Lynch, 2021). Ketidakpercayaan ini menimbulkan jarak sosial yang semakin besar antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga menghambat partisipasi warga dalam proses hukum serta mengurangi efektivitas mekanisme penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang ketimpangan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural, tetapi juga mencakup dimensi sosial-psikologis yang memengaruhi hubungan antara masyarakat dan negara.

Penelitian ini juga berupaya merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut melalui reformasi struktural, peningkatan literasi hukum, perluasan akses bantuan hukum, serta penerapan kebijakan anti-diskriminasi yang lebih inklusif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan mampu menjamin kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam realitas sosial yang berkaitan dengan ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta, temuan, serta fenomena sosial apa adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti (Sugiyono, 2020).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, berita media massa. Data sekunder tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni dengan menelaah isi dokumen secara sistematis untuk menemukan pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam sistem hukum.

Analisis dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari data spesifik menuju pemahaman umum tentang hubungan antara kelas sosial dan akses terhadap keadilan. Validitas data

dijaga melalui proses triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berbagai referensi untuk memastikan keakuratan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bentuk-bentuk Ketimpangan Sosial dalam Penegakan Hukum

Ketimpangan sosial dalam penegakan hukum di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama karena perbedaan kondisi ekonomi, politik, pendidikan, dan struktur sosial yang memengaruhi kemampuan individu dalam mengakses keadilan. Kelompok masyarakat miskin sering kali mengalami kendala dalam memperoleh pendampingan hukum yang memadai akibat terbatasnya sumber daya finansial, sedangkan kelompok berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan untuk memengaruhi jalannya proses hukum melalui kekuatan ekonomi dan jaringan sosial, sehingga memperkuat persepsi bahwa hukum cenderung “*tajam ke bawah, tumpul ke atas*” (Firmansyah & Pangestika, 2024).

Ketimpangan kekuasaan dan status sosial juga memperburuk situasi ini, karena individu yang memiliki jabatan atau kedekatan dengan elit politik sering mendapatkan perlakuan khusus yang menyebabkan proses hukum menjadi bias terhadap kepentingan kelompok tertentu (Maulana & Saebani, 2024). Selain itu, rendahnya literasi hukum dan tingkat pendidikan membuat sebagian besar masyarakat tidak memahami hak-hak dasarnya, sehingga lebih rentan dimanipulasi dan kesulitan memperjuangkan keadilan (Sihombing dkk., 2024). Ketimpangan tersebut juga tampak dari sisi geografis, di mana masyarakat yang tinggal di daerah terpencil menghadapi hambatan serius untuk mengakses lembaga peradilan akibat keterbatasan infrastruktur dan jauhnya jarak dari pusat layanan hukum.

Sementara itu, bias gender masih muncul secara signifikan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana sistem hukum sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada korban (Komnas Perempuan, 2024). Lebih jauh, praktik diskriminatif aparat penegak hukum terhadap masyarakat kelas bawah turut memperkuat ketidaksetaraan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga hukum di Indonesia. Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara setara bagi seluruh warga negara dan masih dipengaruhi oleh struktur sosial yang tidak adil.

Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan

Ketimpangan sosial dalam penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan kultural yang saling berkaitan, dengan salah satu faktor utama berupa ketimpangan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan signifikan dalam akses terhadap keadilan. Masyarakat miskin sering kali tidak memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai, sementara kelompok berpengaruh dengan sumber daya ekonomi besar mampu mengakses penasihat hukum terbaik dan bahkan memengaruhi arah proses hukum, sehingga memperkuat persepsi hukum sebagai instrumen yang menguntungkan pihak yang memiliki sumber daya lebih.

Selain itu, faktor kekuasaan dan politik juga menjadi pemicu ketimpangan yang nyata, karena mereka yang memiliki kedudukan strategis atau kedekatan dengan elite politik cenderung mendapatkan perlakuan khusus atau bentuk impunitas tertentu, yang pada akhirnya menjadikan hukum sebagai alat dominasi dan bukan sebagai sarana keadilan yang egaliter (Tama dkk., 2023). Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum di tengah masyarakat turut memperparah ketimpangan. Banyak warga tidak memahami hak-hak hukumnya sehingga mudah dimanipulasi atau bahkan tidak mampu memperjuangkan keadilan secara mandiri ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum atau proses peradilan.

Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh kondisi geografis, di mana masyarakat yang tinggal di daerah terpencil menghadapi hambatan serius dalam mengakses lembaga peradilan akibat minimnya infrastruktur, akses transportasi, dan layanan hukum yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks tertentu, ketimpangan berbasis gender juga masih kuat, apalagi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana sistem hukum sering kali gagal memberikan perlindungan maksimal bagi korban atau bahkan bias terhadap pengalaman perempuan yang melaporkan tindak kekerasan.

Faktor lain yang tidak kalah signifikan adalah adanya praktik diskriminatif oleh aparat penegak hukum. Aparat kerap bertindak lebih tegas terhadap masyarakat kelas bawah, sementara kelompok

berpengaruh sering menerima perlakuan lebih longgar. Praktik diskriminatif ini memperlemah legitimasi dan integritas lembaga hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Lebih jauh, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan dalam hubungan masyarakat dan institusi hukum berpotensi menciptakan *legal estrangement*, yaitu perasaan keterasingan masyarakat dari hukum karena pengalaman ketidakadilan yang berulang, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum dan mendorong sikap apatis atau ketidakpercayaan terhadap negara.

Secara keseluruhan, berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa prinsip *equality before the law* belum sepenuhnya terwujud dalam konteks di Indonesia. Dominasi ekonomi, kekuasaan politik, rendahnya literasi hukum, bias gender, keterbatasan geografis, serta praktik diskriminatif aparat hukum menjadi penyebab utama melemahnya akses masyarakat terhadap keadilan dan legitimasi sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan sosial untuk mengurangi ketimpangan tersebut dan memastikan bahwa hukum benar-benar bekerja sebagai instrumen yang melindungi seluruh warga negara secara setara.

Upaya Mengatasi Ketimpangan dalam Penegakan Hukum

Upaya mengatasi ketimpangan dalam penegakan hukum dari perspektif Sosiologi, perspektif sosiologi menyoroti bahwa penegakan hukum bukan hanya tentang aturan dan sanksi, tetapi juga tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur sosial untuk mempertahankan atau mengurangi ketimpangan. Upaya mengatasi ketimpangan harus melibatkan reformasi yang mengintegrasikan aspek sosial, seperti mengurangi diskriminasi struktural dan meningkatkan inklusi.

1. Reformasi Struktural dan Kebijakan Anti-Diskriminasi,

Menurut teori konflik dalam sosiologi (seperti yang dijelaskan oleh Karl Marx dan pengikutnya), ketimpangan hukum terjadi karena kelompok berkuasa menggunakan sistem hukum untuk mempertahankan dominasinya, misalnya dengan memberlakukan aturan yang lebih keras pada kelompok minoritas. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan reformasi struktural seperti penerapan kebijakan anti-diskriminasi di lembaga penegak hukum (polisi, kejaksaan, dan pengadilan). Contohnya adalah pelatihan tentang sensitivitas budaya bagi aparat penegak hukum untuk mengurangi bias rasial, serta perbaikan hukum agar semua lapisan masyarakat memperoleh perlakuan yang setara. Dari sudut pandang fungsionalis, langkah ini membantu menjaga keseimbangan sosial dengan mencegah munculnya konflik akibat ketidakadilan. Sosiologi menilai bahwa reformasi hukum tidak akan efektif tanpa memperbaiki akar sosial, seperti ketimpangan kelas. Di Indonesia, misalnya, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi contoh bagaimana aspek sosial diintegrasikan dalam sistem penegakan hukum.

2. Peningkatan Akses Hukum dan Bantuan Hukum Gratis

Dalam teori interaksi simbolik, sosiologi melihat bahwa hubungan antara masyarakat dengan lembaga hukum sering kali dipengaruhi oleh ketimpangan simbolik kelompok miskin merasa tidak punya tempat dalam sistem hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program bantuan hukum gratis (*legal aid*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Contohnya, di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) membantu masyarakat kecil mendapatkan akses keadilan yang sama. Upaya ini tidak hanya memberikan keadilan hukum, tetapi juga memperkuat modal sosial dan kepercayaan terhadap institusi hukum, sekaligus mengurangi rasa keterasingan sosial. Sosiologi memandang akses hukum sebagai bentuk modal sosial. Tanpa akses ini, ketimpangan akan terus bertahan melalui interaksi sehari-hari, seperti diskriminasi di lembaga hukum dan pengadilan.

3. Pendidikan dan Kesadaran Sosial Masyarakat

Dalam pandangan sosiologi, pendidikan merupakan sarana penting untuk mengubah nilai dan norma sosial yang mendukung ketimpangan. Upaya yang dilakukan meliputi pendidikan hukum di sekolah dan komunitas, serta kampanye kesadaran akan hak asasi manusia. Salah satu bentuknya adalah pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif), di mana penyelesaian konflik dilakukan melalui dialog dan kesepakatan bersama di masyarakat, bukan melalui hukuman berat. Di Indonesia, inisiatif seperti Gerakan Sosial untuk Hak Asasi Manusia menjadi contoh konkret dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sosiologi menekankan bahwa reformasi hukum harus disertai perubahan budaya dan kesadaran sosial. Tanpa perubahan ini, ketimpangan akan terus berulang karena bersumber dari faktor struktural dan kultural.

4. Pendidikan dan Kesadaran Sosial Masyarakat

Pendidikan dan kesadaran sosial masyarakat merupakan faktor krusial dalam mengurangi ketimpangan dalam penegakan hukum. Rendahnya literasi hukum menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak memahami hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, sehingga kesulitan menggunakan jalur hukum secara efektif ketika berhadapan dengan konflik atau ketidakadilan. Hal ini menyebabkan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin dan perempuan, lebih mudah dimanipulasi dan mengalami hambatan struktural dalam mengakses keadilan. Peningkatan pendidikan hukum, baik melalui institusi formal maupun program non-formal berbasis komunitas, menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil.

Kampanye publik, sosialisasi mengenai hak asasi manusia, serta program pemberdayaan hukum berbasis masyarakat berperan besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan berdaya menghadapi ketidakadilan struktural. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif yang menekankan dialog, pemulihan kerugian, dan pemberdayaan komunitas dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan sistem hukum, sehingga mengurangi jarak sosial yang selama ini tercipta akibat pengalaman hukum yang diskriminatif. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan kapasitas masyarakat dalam memahami serta memperjuangkan hak-haknya, ketimpangan dalam penegakan hukum dapat diminimalkan, sementara legitimasi lembaga hukum dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pembahasan

Pembahasan mengenai ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang membentuk relasi antara masyarakat dan negara. Ketimpangan hukum bukan hanya persoalan teknis atau administratif dalam penegakan aturan, melainkan merupakan fenomena sosial yang berakar pada distribusi sumber daya, akses kekuasaan, dan konstruksi sosial mengenai kelas serta status. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa faktor ekonomi menjadi variabel dominan yang memengaruhi sejauh mana masyarakat dapat mengakses keadilan. Kelompok masyarakat dengan sumber daya finansial terbatas tidak memiliki peluang yang sama untuk memperoleh bantuan hukum, baik dalam bentuk penasihat hukum profesional maupun dukungan litigasi, sehingga mereka lebih rentan terhadap praktik ketidakadilan. Sebaliknya, kelompok berpengaruh dengan modal ekonomi dan jaringan sosial yang kuat memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah proses hukum sehingga mempertegas dominasi kelas atas dalam arena hukum. Ketimpangan ini sejalan dengan analisis teori konflik Marx yang melihat hukum sebagai alat bagi kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaannya.

Selain faktor ekonomi, ketimpangan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kekuasaan dan struktur politik yang tidak seimbang. Dalam banyak kasus, mereka yang memiliki kedudukan strategis atau kedekatan dengan kekuasaan politik mendapatkan perlakuan khusus atau bentuk impunitas tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum sering kali tidak berjalan berdasarkan prinsip kesetaraan, tetapi tunduk pada kepentingan politik dan kekuatan dominan. Dalam konteks tersebut, hukum cenderung berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai instrumen keadilan yang netral dan inklusif. Hal ini menguatkan pandangan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih rentan terhadap intervensi politik dan praktik patronase yang menghambat terwujudnya keadilan substantif (Desmond & Emirbayer, 2019).

Dimensi lain yang sangat memengaruhi ketimpangan akses terhadap keadilan adalah rendahnya literasi hukum dan pendidikan masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak hukum yang dimiliki menyebabkan mereka kesulitan memperjuangkan keadilan secara mandiri. Kondisi ini juga menyebabkan masyarakat mudah dimanipulasi oleh aktor-aktor yang memiliki kuasa atau pengetahuan hukum lebih tinggi. Rendahnya literasi hukum menjadi salah satu akar ketimpangan yang bersifat kultural, karena ketidakpahaman masyarakat tidak hanya berdampak pada kemampuan mereka dalam mengakses lembaga hukum, tetapi juga memengaruhi persepsi mereka terhadap hukum sebagai sebuah institusi. Ketika masyarakat tidak memahami mekanisme hukum atau tidak memiliki keberanian untuk mengakses sistem peradilan, maka ketimpangan akan terus berlangsung karena hanya kelompok tertentu saja yang mampu menggunakan hukum sebagai sarana perlindungan.

Studi ini juga menemukan bahwa faktor geografis memainkan peran penting dalam menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil menghadapi hambatan struktural yang serius, seperti minimnya infrastruktur, keterbatasan lembaga bantuan hukum,

dan jauhnya jarak dari pusat layanan peradilan. Hambatan geografis ini memperlihatkan bahwa ketimpangan hukum tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik, tetapi juga oleh ketidakmerataan pembangunan wilayah. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, kesenjangan geografis menjadi tantangan besar dalam upaya menciptakan sistem hukum yang benar-benar dapat diakses oleh seluruh warga negara.

Ketimpangan berbasis gender pun masih tampak jelas dalam sistem hukum, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sistem hukum sering kali gagal memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan, baik karena bias gender yang melekat pada aparat penegak hukum maupun karena terbatasnya pemahaman mengenai perspektif korban. Bias gender tidak hanya berdampak pada proses hukum yang diskriminatif, tetapi juga memperkuat ketidakpercayaan perempuan terhadap lembaga hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam penegakan hukum tidak hanya terkait dengan kelas sosial secara ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi sosial mengenai gender yang memengaruhi pengalaman masyarakat dalam berhadapan dengan hukum.

Di sisi lain, praktik diskriminatif aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting yang memperlemah integritas sistem hukum. Aparat sering kali bertindak lebih keras kepada masyarakat kelas bawah dibandingkan kepada kelompok berpengaruh, sehingga menciptakan persepsi negatif mengenai keberpihakan hukum. Ketimpangan perlakuan ini menurunkan legitimasi lembaga hukum dan memperdalam jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Perasaan *keterasingan (legal estrangement)*, sebagaimana ditemukan dalam penelitian sebelumnya, tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil akumulasi dari pengalaman diskriminatif yang berulang. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum bukan melindungi mereka, tetapi menjadi ancaman, maka keberfungsian hukum sebagai instrumen stabilitas sosial pun terganggu.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam penegakan hukum merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan faktor ekonomi, politik, kultural, struktural, dan geografis. Oleh karena itu, upaya perbaikan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan melalui pendekatan sistemik yang mencakup reformasi struktural, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, perluasan akses bantuan hukum, pendidikan hukum berbasis masyarakat, serta penguatan budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan. Pendekatan multidimensi ini sangat penting agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi seluruh warga negara, bukan sebagai instrumen dominasi bagi kelompok tertentu. Dengan memahami akar ketimpangan secara mendalam, penelitian ini memberikan gambaran bahwa reformasi hukum di Indonesia harus diarahkan tidak hanya pada perbaikan teknis prosedural, tetapi juga pada transformasi struktural dan kultural agar keadilan substantif dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

SIMPULAN

Penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang kuat antara kelas sosial atas dan bawah. Prinsip *equality before the law* belum sepenuhnya terwujud karena adanya dominasi kelompok berkuasa dalam mengendalikan sistem hukum. Faktor ekonomi, kekuasaan, pendidikan, geografis, dan bias gender menjadi penyebab utama ketidaksetaraan dalam mengakses keadilan. Masyarakat miskin dan terpencil kesulitan memperoleh bantuan hukum, sementara kelompok elit memiliki akses luas serta kemampuan memengaruhi proses hukum. Praktik diskriminatif aparat penegak hukum memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Dari perspektif sosiologi, ketimpangan ini mencerminkan fungsi hukum yang belum sepenuhnya sebagai alat keadilan, tetapi masih menjadi instrumen dominasi kelas sosial tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi struktural, perubahan budaya hukum, dan peningkatan literasi hukum agar sistem peradilan lebih adil, transparan, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan melalui studi lapangan agar dapat menangkap dinamika nyata antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian komparatif antar wilayah juga penting untuk melihat variasi ketimpangan hukum berdasarkan kondisi sosial dan geografis. Kajian mendalam terkait bias gender dalam penegakan hukum perlu diperluas, terutama mengenai pengalaman perempuan sebagai korban. Penelitian masa depan juga dapat mengevaluasi efektivitas program bantuan hukum dan upaya reformasi peradilan guna mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan. Riset-riset tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan memberikan kontribusi lebih kuat bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih adil dan inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian, penulisan sekaligus penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Damayanti selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang menjadi rujukan penelitian, termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta berbagai jurnal ilmiah yang menyediakan data dan publikasi ilmiah sebagai landasan analisis.

REFERENSI

- Bappenas. (2022). *Laporan pembangunan hukum dan HAM di Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Desmond, M., & Emirbayer, M. (2019). Racial inequality in the criminal justice system: Sociological insights and reform efforts. *American Sociological Review*, 84(5), 813–843.
- Ell, M. C. (2023). Socio-legal perspectives on legal estrangement and police reform. *Law & Society Review*, 57(1), 45–67.
- Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2024). Ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(3), 219–223.
- Harris, A., & Lynch, M. (2021). Intersectionality and criminal justice reform: A sociological approach. *Social Problems*, 68(3), 567–585.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan tahunan penegakan HAM di Indonesia 2023*. Komnas HAM.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia 2024 (CATAHU 2024)*. Komnas Perempuan.
- Maulana, M., & Saebani, B. A. (2024). *Timbangan hukum yang miring: Kesenjangan sosial dalam penegakan hukum*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sihombing, J. S. P., Saraswati, R., Yunanto, Y., & Turymsbayeva, A. (2024). The regulation of legal protection for poor communities toward justice in Indonesia and the Netherlands. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2).
- Subhan, D., Satriyani, D., Arianti, D., Ramdhana, M. A., & Massunna, M. W. (2025). Ketimpangan sosial dan akses terhadap keadilan hukum di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5).
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tama, R. A., Ikrom, M., Dixon, E., Nte, N. D., & Idris, S. H. (2023). The role of legal empowerment based advocacy for rural communities on structural social inequality. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 5(2), 161–180.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2023*. Transparency International Indonesia.